



PENETAPAN

Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Mgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Ekonomi Syari'ah antara:-----

xxxxxxx" yang beralamat di xxxxxxx dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2016 memberikan kuasa kepada **Sri Widodo, S.Fil., SH., Abdus Salam, SH., MH., Lutu Dwi Prastanta, SH., MH., dan Syarif Fatahillah, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Wisma Hartoyo Lantai 5 Swito 504 Jalan Jend. Sudirman No. 69 Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

melawan

xxxxxxx, lahir di Sleman, 24 April 1977, bertempat tinggal di xxxxxxx, Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

dan

xxxxxxx, beralamat di xxxxxxx, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 April 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang dalam register perkara nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Mgl pada tanggal 22 April 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor xxxxxxx tertanggal 30 Agustus 2014 dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1204, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 7-71984, Nomor1482, luas 157 m² yang terletak di xxxxxxx atas xxxxxxx (Turut Tergugat);-----

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No.: 0087/Pdt.G/2016/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa terhadap jaminan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor **xxxxxxx**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 7-71984, Nomor1482, luas 157 m² yang terletak di **xxxxxxx** sebagaimana dimaksud pada posita nomor 1 di atas, Turut Tergugat selaku pemilik atas tanah tersebut (sebagaimana bunyi sertifikat), telah setuju atau tidak keberatan pengikatan bidang tanah miliknya sebagai jaminan atas terpenuhinya kewajiban Tergugat sebagaimana diatur di dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor **xxxxxxx** tertanggal 30 Agustus 2014. Adapun persetujuan atas pengikatan jaminan tersebut telah dilakukan secara lisan oleh Turut Tergugat yang selanjutnya dalam pelaksanaannya sepenuhnya dipercayakan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan akad dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 3 Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor **xxxxxxx** tertanggal 30 Agustus 2014, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) guna Pembelian Perlengkapan Pabrik Industri milik Tergugat, dengan ketentuan margin Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dengan harga jual Rp. 224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);-----
- 4 Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor **xxxxxxx** tertanggal 30 Agustus 2014, Tergugat akan mengembalikan angsuran kepada Penggugat dengan cara angsuran selama 3 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan pelunasan pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada saat jatuh tempo yaitu pada tanggal 30 November 2014;-----
- 5 Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur (tunggakan angsuran) sampai dengan jatuh tempo 30 November 2014. Berdasarkan Surat Panggilan Nomor **xxxxxxx** tertanggal 24 Januari 2015, Surat Panggilan 2 Nomor **xxxxxxx** tertanggal 03 Februari 2015, dan Somasi/Undangan Nomor SAFE/03/16/001 tertanggal 03 Maret 2016, Penggugat telah memiliki itikad baik untuk melakukan upaya penyelesaian pembiayaan Tergugat yang tidak lancar dengan cara musyawarah mufakat. Namun, Tergugat tetap tidak melunasi tunggakan pembiayaan tersebut di atas;-----
- 6 Bahwa kewajiban tunggakan angsuran Tergugat terhadap Penggugat sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 adalah sebesar **330.760.000,-** (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----
- | | |
|--|--------------------|
| Angsuran Pokok | = Rp 208.000.000,- |
| Margin (jatuh tempo Desember 2014-Februari 2016) | = Rp 120.000.000,- |
| Denda Keterlambatan Angsuran | = Rp 760.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Admin Perpanjangan = Rp 2.000.000,-
- 7 Bahwa Tergugat selaku Debitur telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi dengan tidak menyelesaikan semua total kewajibannya untuk melakukan pembayaran **tunggakan** angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor **xxxxxxx** tertanggal 30 Agustus 2014;-----
- 8 Bahwa sesuai dengan kewajiban hukum Turut Tergugat atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor **xxxxxxx** tertanggal 30 Agustus 2014, bahwa Turut Tergugat adalah **Pemilik** atas objek jaminan satu bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1204, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 7-71984, Nomor 1482, luas 157 m² yang terletak di **xxxxxxx** yang setuju untuk mengikatkan tanah miliknya sebagai jaminan atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor **xxxxxxx** tertanggal 30 Agustus 2014. Maka setiap kewajiban dan hutang dari Tergugat terkait Akad tersebut di atas juga merupakan kewajiban dari Turut Tergugat untuk memenuhinya dengan cara menyerahkan bidang tanah miliknya yang telah menjadi jaminan berdasarkan akad tersebut untuk dijual guna pemenuhan utang-utang Tergugat berdasarkan akad tersebut;-----
- 9 Bahwa berdasarkan penjelasan posita angka 6 dan 7 di atas, **maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi**;-----
- 10 Bahwa atas dasar wanprestasi/cidera janji yang telah dilakukan oleh Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil dan immateriil. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah Tergugat mengembalikan sisa tunggakan pembiayaan/hutang tersebut di atas kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya (*vide* Pasal 1267 *juncto* Pasal 1243 KUHPdata);-----

Kerugian Materiil:-----

Angsuran Pokok	= Rp 208.000.000,-
Margin (jatuh tempo Desember 2014-Februari 2016)	= Rp 120.000.000,-
Denda Keterlambatan Angsuran	= Rp 760.000,-
Admin Perpanjangan	= Rp 2.000.000,-
Biaya Penyelesaian Perkara Hukum	= Rp 50.000.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL adalah Rp 380.760.000,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);-----

Kerugian Immateriil:-----

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat karena terhambatnya pengembangan usaha yang

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No.: 0087/Pdt.G/2016/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian Immateriil tersebut apabila dinilai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

Jadi TOTAL KERUGIAN yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp 400.760.000,- (empat ratus juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);-----

11 Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor xxxxxxxx tertanggal 30 Agustus 2014, apabila Tergugat jatuh tempo tidak dapat melunasi kewajiban angsurannya, Jaminan sebagaimana dimaksud pada posita angka 1 di atas akan dijual atau dilelang oleh Penggugat. Maka Kami memohon sita atas Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 7-71984, Nomor 1482, luas 157 m² yang terletak di xxxxxxxx atas xxxxxxxx (Turut Tergugat);-----

12 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih lagi dialami Penggugat apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada posita angka 9 di atas tidak cukup melunasi tunggakan angsuran (kerugian yang dialami Penggugat), maka mengacu pada Pasal 227 HIR *juncto* 1131 KUHPerdara, dapat dipertimbangkan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, turut menjadi tanggungan untuk segala perikatan;-----

13 Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Magelang berkenan menyatakan putusan perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorraad)*;-----

14 Bahwa menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Magelang untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

PRIMAIR:-----

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor xxxxxxxx tertanggal 30 Agustus 2014 adalah sah dan mengikat;-----
- 3 Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan hukum **Wanprestasi/Cidera Janji**;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat yaitu:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil:

Angsuran Pokok	= Rp 208.000.000,-
Margin (jatuh tempo Desember 2014-Februari 2016)	= Rp 120.000.000,-
Denda Keterlambatan Angsuran	= Rp 760.000,-
Admin Perpanjangan	= Rp 2.000.000,-
Biaya Penyelesaian Perkara Hukum	= Rp 50.000.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL adalah Rp 380.760.000,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat karena terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian Immateriil tersebut apabila dinilai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Jadi TOTAL KERUGIAN yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp 400.760.000,- (empat ratus juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- 5 Menyatakan sah dan berharga sita atas Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 7-71984, Nomor xxxxxxxx, luas 157 m² yang terletak di xxxxxxxx atas nama Ny. Somosamidi (Turut Tergugat) dan benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, baik yang sudah ada maupun yang akan ada guna pelunasan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;-----
- 6 Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);-----
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

SUBSIDAIR:

Ex Aequo et Bono (Mohon Putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah meski telah dipanggil secara resmi dan patut untuk itu. Adapun Turut Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah karena ternyata berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Mgl tanggal 08 Juni

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No.: 0087/Pdt.G/2016/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Jusurita Pengganti Pengadilan Agama Magelang menyatakan tidak bertemu Turut Tergugat karena alamat Turut Tergugat tidak lengkap tidak ada RT. RW. nya;-----

Bahwa, setelah dilakukan penasihatan oleh Majelis Hakim ternyata Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;-----

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah diberi nasihat oleh Majelis Hakim, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat di depan sidang secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan pencabutan tersebut tanpa persetujuan Tergugat maupun Turut Tergugat karena surat gugatan belum dibacakan dan menyatakan perkara *a quo* dicabut serta perlu adanya Penetapan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dicabut maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;-----
- 2 Menyatakan perkara Nomor 0087/Pdt.G/2016/PA.Mgl dicabut;-----
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 521.000,-
(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 H., oleh kami **Nur Lailah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad, S.H. sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.** dan **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Mochammad Fauzi, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;-----

Hakim Anggota TTD Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.	Ketua Majelis TTD Nur Lailah Ahmad, S.H.
Hakim Anggota TTD Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.	
	Panitera TTD Mochammad Fauzi, S.Ag.

Perincian Biaya :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - 2 Biaya Proses : Rp 50.000,-
 - 3 Biaya Panggilan : Rp 430.000,-
 - 4 Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 - 5 Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Rp 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No.: 0087/Pdt.G/2016/PA.Mgl